



P E N E T A P A N

Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN. Jmr.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Suhartatik, bertempat tinggal di Dusun Krajan I Rt/rw 003/001 Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang; , Kaliboto Lor, Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jarot Subiakto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Berantas X / 132 Jember, selanjutnya disebut sebagai -----

Penggugat

Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh Jarot Subiakto, S.H Advokat berkantor di Jalan Brantas X/132 Tegal Boto Kabupaten Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024, selanjutnya ----- disebut sebagai-----

----- **KUASA PENGGUGAT**

Melawan

H. Diergan Wahid Bakhtiar Alias H.Nurwahid, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Yosorati, Kec. Sumberbaru, Kabupaten Jember, Yosorati, Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai -----, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Jmr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kerjasama usaha jual beli gula yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN tertanggal 5 Mei 2020. Oleh karena Surat Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat



Subjektif dan Objektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPdata (BW) maka patut kiranya SURAT PERJANJIAN tersebut adalah sah menurut hukum;

2. Bahwa, dalam perjanjian tersebut antara lain dituangkan : Tergugat sebagai pemberi modal kerjasama sedangkan Penggugat sebagai penyedia objek perjanjian. Semula diperjanjikan bahwa modal ditanam/disetor disepakati adalah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar 60% : 40% (60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat) dan Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Bahwa, untuk kemudian Tergugat merubah perjanjian secara lisan yaitu Modal yang ditanam/disetor sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar 50% : 50% (50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat);

Bahwa, perubahan atas Surat Perjanjian tersebut telah disetujui baik oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dilaksanakan sampai perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2020, dan berdasarkan pada pasal 8 SURAT PERJANJIAN maka patut kiranya perubahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

4. Bahwa, Penggugat dalam menjalankan jual beli gula dengan cara membeli DO (Delivery Order) gula milik petani yang memiliki gula di PG Jatiroto dan/atau Penggugat membeli DO dari petani tebu yang selanjutnya setelah itu gula yang telah dibeli oleh Penggugat dijual lagi ke pembeli. Dan dari keuntungan penjualan tersebut Penggugat dapat memberikan hasil atau keuntungan kepada Tergugat;
5. Bahwa, dalam perjanjian tersebut tidak dituangkan bagi Penggugat berkewajiban memberikan laporan pengelolaan jual beli gula kepada Tergugat, akan tetapi setelah perjanjian ditandatangani dan proses atau usaha jual beli gula sudah berjalan maka Penggugat telah memberikan keuntungan kepada Tergugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Mei 2020 sebesar= Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 5 Juni 2020 =Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Juni 2020 =Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 27 Juni 2020 =Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 22 Juli 2020 =Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 8 Agustus 2020 =Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2020 =Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 10 September 2020 =Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 25 September 2020 =Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 5 Oktober 2020 =Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 12 Oktober 2020 =Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 19 Oktober 2020 =Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 30 Oktober 2020=Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 18 November 2020 =Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 27 November 2020 =Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2020 =Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2020 =Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2020 =Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2021 =Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 13 Februari 2021 =Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 1 Maret 2021 =Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Jumlah keseluruhan keuntungan yang telah disetor kepada Tergugat adalah sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

6. Bahwa, setelah perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Penggugat belum bisa mengembalikan Modal kepada Tergugat sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), dikarenakan terdapat keuangan dalam usaha jual beli gula yang dilakukan oleh Penggugat belum dikembalikan oleh SITI ROIDA, umur 47 tahun, perempuan, beralamat di Jl.Argopuro Gg. Pesantren, RT/RW 03/20, Kel/Desa Citrodwangsan, LUMAJANG, sebesar Rp.3.965.200.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa, dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ini pada tanggal 31 Desember 2020, dalam hal mana Penggugat belum dapat mengembalikan modalnya sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) walaupun Penggugat telah memberikan hasil/keuntungan sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat, kemudian Tergugat melaporkan Penggugat telah melakukan tindak Pidana Penipuan atau

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN.Jmr



Penggelapan kepada Kepolisian Sektor Sumberbaru dan sekarang berlanjut dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jember;

8. Bahwa, berdasarkan :

8.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa : **"Perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum pidana"**, dan;

8.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 325 K/Pid/1985 tanggal 27 Oktober 1996 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa : **"Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan"**;

Bahwa, berdasarkan pada Yurisprudensi tersebut diatas tidak pada tempatnya dan tidak berdasarkan hukum jika Tergugat melaporkan Penggugat melakukan penipuan atau penggelapan pada Kepolisian Sektor Sumberbaru berkaitan dengan dan berdasarkan SURAT PERJANJIAN tanggal 5 Mei 2020 tersebut yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan pada pasal 7 SURAT PERJANJIAN tanggal 5 Mei 2020 dituangkan bahwa :

- Ayat (1) Apabila terjadi perelisihan akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
- Ayat (2) Apabila dengan musyawarah dan mufakat seperti dimaksud ayat (1) pasal 7 tidak dapat dicapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, perselisihan anatara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan SURAT PERJANJIAN tanggal 5 Mei 2020 menurut hukum harus diajukan melalui Gugatan secara Perdata dan bukan mengajukan Laporan Kepolisian. Sehingga perbuatan Tergugat yang melaporkan Tergugat di POLSEK Sumberbaru melalui Ranah Hukum Pidana karena tidak mengembalikan Modal sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) nyata-nyata telah mengabaikan dan tidak melaksanakan pasal 7 SURAT PERJANJIAN tertanggal 5 Mei 2020, oleh karenanya menurut hukum patut kiranya dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi;



10. Bahwa, dengan berakhirnya SURAT PERJANJIAN tertanggal 5 Mei 2020 pada tanggal 31 Desember 2020 maka sudah tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk memberikan hasil keuntungan kepada Tergugat, akan tetapi masih menerima pembayaran dari Penggugat yaitu :

- Tanggal 1 Februari 2021 =Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 13 Februari 2021 =Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 1 Maret 2021 =Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dengan jumlah penerimaan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan penerimaan sejumlah uang tersebut yang telah dianggap sebagai pembayaran hasil keuntungan oleh Tergugat patut dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi ;

Bahwa, dengan demikian selama SURAT PERJANJIAN berjalan sampai tanggal 31 Desember 2020 Penggugat telah memberikan hasil keuntungan kepada Tergugat sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

11. Bahwa, setelah Penggugat menerima pembayaran Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut, Penggugat tidak melakukan klarifikasi atau menanyakan kepada Penggugat. Oleh karena pembayaran itu dilakukan setelah perjanjian berakhir maka sudah patut dikarnya jika pembayaran sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dimasukkan sebagai pembayaran terhadap pengembalian Modal Tergugat, sehingga Modal yang harus dikembalikan kepada Tergugat menjadi sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

12. Bahwa, dengan ditreminya pembayaran sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi Tergugat masih meminta pengembalian modal sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) maka Tergugat nyata-nyata telah melakukan Wanprestasi terhadap SURAT PERJANJIAN tertanggal 5 Mei 2020;

Berdasarkan seluruh uraian dan lasan-alasan dalam yang tertuang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah :

1. Menerima Gugatan Penggugat untu seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum adalah sah SURAT PERJANJIAN tertanggal 5 Mei 2020;
3. Menyatakan menurut hukum adalah sah perubahan SURAT PERJANJIAN tanggal 5 Mei 2020 secara lisan yaitu Modal yang ditanam/disetor sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar 50% : 50% (50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat);
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah melakukan prestasinya memberikan hasil keuntungan kepada Tergugat selama SURAT PERJANJIAN berjalan sampai tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang tidak mematuhi ketentuan pasal 7 SURAT PERJANJIAN tanggal 5 Mei 2020 dengan menempuh jalur Ranah Hukum Pidana, melaporkan Tergugat ke Kepolisian Sektor (POLSEK) Sumberbaru, adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;
6. Menyatakan penerimaan pembayaran Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dinyatakan sebagai hasil keuntungan oleh Tergugat patut dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi;
7. Menyatakan pembayaran Penggugat sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dimasukkan sebagai pembayaran terhadap pengembalian Modal Tergugat;
8. Menyatakan sisa modal yang harus Modal yang harus dikembalikan kepada Tergugat menjadi sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak tersebut dipanggil masuk ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh Kuasanya, dan Tergugat hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Penggugat dimuka persidangan menyerahkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 02 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang isinya menyatakan dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata Het Herziene Indonesich Reglement (H.I.R) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, akan tetapi pencabutan gugatan tersebut diatur dalam hukum acara perdata Reglement op De Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 271 Rv., menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dijawab oleh Tergugat, namun apabila gugatan sudah dijawab, maka pencabutan harus dilakukan atas persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara ini sebelum gugatan dibacakan di persidangan, sehingga gugatan Penggugat tersebut belum dijawab oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan di persidangan dan Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan pasal 271 R.v., permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka perkara Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN.Jmr., dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN. Jmr. dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN. Jmr. dicabut, maka berdasarkan pasal 272 ayat (2) R.v., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 271, Pasal 272 ayat (2) R.v., Hukum Acara Perdata (H.I.R), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Jmr. dinyatakan dicabut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G /2024/PN Jmr dari buku Register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami Dina Pelita Asmara, S H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, dengan Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Dan Aryo Widiatmoko, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Siti Aliyatul Mubarakatih SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.-

Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti :

Siti Aliyatul Mubarakatih, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses: | Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp. 121.000,00 |
| 4. Biaya PNBP: | Rp 30.000,00 |
| 5. Biaya Meterai: | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.G/2024/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Biaya : Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)